



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di --Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di --Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tanggal 25 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun dengan Nomor Register 255/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 26 Juni 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 januari 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, kabupaten Karimun Provinsi Riau dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : --**, tanggal 23 Januari 2002 ;

Hal.1 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di -- selama 6 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di belakang Rutan kelas II tanjung balai karimun selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di -- Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan selama 18 (delapan belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikarunia anak yang bernama :
 - Anak I Bin Tergugat;
(17 tahun, laki-laki)
Anak tersebut dalam asuhan Penggugat
 - Anak II Bin Tergugat
(14 tahun, laki-laki)
 - Anak III Bin Tergugat
(8 tahun, Perempuan)
Anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun seperti layaknya suami istri pada umumnya hanya selama 1 (satu) tahun ;
6. Bahwa pada bulan juli tahun 2003 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dikarenakan teman-teman Penggugat terkadang suka bertamu ke rumah Penggugat dan Tergugat yang mana teman-teman Penggugat tersebut ada perempuan dan laki-laki sehingga Tergugat cemburu buta kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
7. Bahwa pada bulan juli tahun 2004 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan Tergugat melarang Penggugat bertemu dan silaturahmi dengan teman2 Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Hal.2 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada pada bulan juni tahun 2012 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan Tergugat malas mencari kerja dan memilih milih kerja sehingga membuat Penggugat yang bekerja dan memenuhi kebutuhan rumahtangga Penggugat, Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

9. bahwa selanjutnya pada bulan oktober tahun 2019 Penggugat izin kepada Tergugat untuk pergi kebatam menemui keluarga bersama orangtua Penggugat selama 4 hari akan tetapi tiba-tiba pada saat 3 hari berlangsung Tergugat marah-marah dan menyuruh Penggugat pulang ke tanjung balai karimun dan mengatakan jika Penggugat tidak pulang sekarang maka Penggugat tidak boleh mengijakakkan kaki dirumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar besar dan pada saat hari keempat Penggugat pulang Tergugat langsung pulang kerumah orangtua Penggugat ;

10. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berjumpa dan tidak pernah lagi membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri orang pada umumnya ;

11. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil Karena Tergugat tidak merubah sifatnya yang suka berkata kasar sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

Membebaskan biaya ini menurut hukum;

Subsida :

Hal.3 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara in person hadir dalam persidangan kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun, **Rahmiwati Andreas, S.H.I** untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 09 Juli 2020 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dali-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 06 Januari 2002 di KUA Kecamatan Karimun;
2. Bahwa benar, ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di --, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di belakang Rutan kelas II tanjung balai karimun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di --Kecamatan Karimun;
4. Bahwa benar, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung;
5. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat hanya rukun 1 tahun setelah pernikahan , yang benar adalah sampai tahun 2017;
6. Bahwa tidak benar pada bulan juli tahun 2003 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dikarenakan teman-teman Penggugat terkadang suka bertamu kerumah Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah tidak

Hal.4 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pertengkaran pada saat itu hanya memang Penggugat diam saja ketika dinasehati;

7. Bahwa tidak benar pada bulan juli tahun 2004 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan Tergugat melarang Penggugat bertemu dan silaturahmi dengan teman-teman Penggugat, yang benar adalah tidak ada pertengkaran pada saat itu;

8. Bahwa tidak benar pada bulan juni tahun 2012 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan Tergugat malas mencari kerja dan memilih milih kerja sehingga membuat Penggugat yang bekerja dan memenuhi kebutuhan rumahtangga Penggugat, Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah tidak ada pertengkaran pada saat itu;

9. Bahwa tidak benar pada bulan oktober tahun 2019 Penggugat izin kepada Tergugat untuk pergi kebatam menemui keluarga bersama orangtua Penggugat selama 4 hari akan tetapi tiba-tiba pada saat 3 hari berlangsung Tergugat marah-marah dan menyuruh Penggugat pulang ke tanjung balai karimun dan mengatakan jika Penggugat tidak pulang sekarang maka Penggugat tidak boleh mengijakakkan kaki dirumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar besar, bahwa yang benar perkataan tersebut diucapkan kepada ayah Penggugat;

10. Bahwa benar semenjak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini;

11. Bahwa belum ada upaya dari keluarga untuk melakukan perdamaian, namun Tergugat sudah berkali-kali menjemput Penggugat kerumah orang tuanya namun ketika Tergugat datang kerumah Penggugat, Penggugat selalu dikamar dan tidak mau menemui Tergugat;

12. Bahwa Tergugat pernah melihat Penggugat sedang berduaan dengan seorang laki-laki di Coastal area jam 23:00 WIB, namun ketika ditanya Penggugat bilang kalau laki-laki tersebut adalah adik kelas Penggugat dahulu, ketika Tergugat ingin memfoto Penggugat dan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut langsung kabur dengan manaiki sepeda motor ;

Hal.5 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa keesokan harinya setelah kejadian tersebut, Penggugat datang kerumah Tergugat bersama membawa Polisi, karena Penggugat melaporkan Tergugat dengan tuduhan merampas handphone milik Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 23 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 12 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. SAKSI – SAKSI

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -- Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal.6 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di kediaman bersama di -- Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa saat ini hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan ketika saksi dengan Penggugat melayat kerumah adik Penggugat di Batam, ketika itu Penggugat izin 3 hari namun sampai hari keempat ternyata Penggugat belum bisa pulang karena ada acara dirumah adik Penggugat dan Penggugat juga menemani saksi disana, Tergugat telah berkata kepada suami saksi untuk menyuruh Penggugat pulang ke tanjung balai karimun dan mengatakan jika Penggugat tidak pulang sekarang maka Penggugat tidak boleh mengijakkan kaki dirumah kediaman bersama;

Bahwa dikarenakan hal tersebut saksi sebagai orang tua Penggugat merasa tersinggung;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan, Penggugat tinggal dirumah saksi, dan Tergugat tinggal dikediaman bersama;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di --Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, atas pertanyaan Majelis memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal.7 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK



Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di kediaman bersama di --Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa saat ini hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan, Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di kediaman bersama;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya namun, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan dan jawaban masing-masing serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan kewenangan perkara ini, sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Hal.8 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat secara in person hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengarahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Rahmiwati Andreas, S.H.I.**, namun upaya damai

Hal.9 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 09 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain gugatan perceraian, sehingga gugatan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatannya, Penggugat telah mengemukakan peristiwa konkrit sebagaimana dalil-dalil Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya di muka sidang yang pada pokoknya sebagian mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat dan tidak mengakui sebagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui sebagian kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata, sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah oleh Tergugat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingend*), sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg,

Hal.10 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 06 Januari 2002 dan belum ada catatan dalam Duplikat Kutipan Akta nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal.11 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan Harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika Penggugat melayat kerumah adik Penggugat di Batam, ketika itu Penggugat izin 3 hari namun sampai hari keempat ternyata Penggugat belum bisa pulang karena ada acara dirumah adik Penggugat dan Penggugat juga menemani ibu Penggugat disana, Tergugat telah berkata kepada ayah Penggugat yang saat itu berada di Karimun untuk menyuruh Penggugat pulang ke tanjung balai karimun dan mengatakan jika Penggugat tidak pulang sekarang maka Penggugat tidak boleh mengijakkan kaki dirumah kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pernah diupayakan supaya berdamai, tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya dan tidak pernah lagi hidup bersatu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu (testimonium De Auditu)*, namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevoigt*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut menunjukkan

Hal.12 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 5 Undang-Undang kekuasaan kehakiman "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang "dan asas hukum perdata *audi alteram partem*, Hal ini mengandung pengertian bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapat.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di muka sidang, ditemukan fakta-fakta peristiwa yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal.13 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, kedua pihak telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik

Hal.14 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk rukun kembali dan tinggal bersama Tergugat menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena salah satu pihak sudah tidak dapat lagi untuk melanjutkan hidup bersama dalam suatu ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat telah berkepanjangan, sekaligus membuktikan hubungan penggugat dan tergugat sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan

Hal.15 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu dari istri atau suami dalam penjara batin yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai diatas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan bathin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyaroh secara baik yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah menilai manfaat dan madlaratnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat apabila dipertahankan manfaatnya belum kelihatan, sedangkan madlaratnya sudah nampak yaitu Penggugat dan Tergugat sebagai isteri dan suami akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat dan Tergugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan;

Hal.16 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya, Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat , sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Hal.17 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi saling mengunjungi, memperdulikan, berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri atau orang berumah tangga karena itu Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 :*" Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkaran yang terus-menerus" dan "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai diatas, dengan tidak menilai siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan batin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekatkan ikatan

Hal.18 dari **21** hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah (hubungan) secara baik, sehingga akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai ***tasrih bi ihsan***, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan

Hal.19 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 288.000.00,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy.** dan **Nasihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal.20 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	192.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00 [±]
Jumlah	Rp	288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);.

Hal.21 dari 21 hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.TBK